



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A  
Gandaria Selatan, Cilandak  
Jakarta Selatan  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn.**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan :

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 bertempat di Ruang Timor, Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, dari perseroan terbatas:

**PT TIMAH Tbk**  
**(“Perseroan”)**

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 8 Mei 2024 Nomor 48, (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :

**MATA ACARA PERTAMA**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai dengan laporannya Nomor: 00480/2.1025/AU.1/02/1130-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini “*wajar dalam semua hal yang material*” .
  - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai laporannya Nomor: 00677/2.1025/AU.2/11/1130-2/IV/2024 tanggal 22 April 2024 dengan opini “*wajar dalam semua hal yang material*”.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A  
Gandaria Selatan, Cilandak  
Jakarta Selatan  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

**MATA ACARA KEDUA**

Menyetujui tidak ada pembagian laba.

**MATA ACARA KETIGA**

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku pemegang saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
  - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku pemegang saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:
  - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku 2024.

**MATA ACARA KEEMPAT**

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan:
  - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, serta laporan lainnya dari Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
  - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dipilih, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A  
Gandaria Selatan, Cilandak  
Jakarta Selatan  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, serta laporan lainnya dari Perseroan, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

2. Dewan Komisaris Perseroan agar terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan sebelum meminta persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana pada angka 1 di atas.

**MATA ACARA KELIMA**

Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.

**MATA ACARA KEENAM**

1. Memberhentikan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
  - a. Tuan Koko Wigyantoro sebagai Direktur Pengembangan Usaha; dan
  - b. Tuan Tigor Pangaribuan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.
2. Mengangkat anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
  - a. Tuan Hendra Kusuma Wardana sebagai Direktur Sumber Daya Manusia;
  - b. Tuan Dicky Octa Zahriadi sebagai Direktur Pengembangan Usaha; terhitung sejak tanggal keputusan RUPST Perseroan Tahun 2024 (Tahun Buku 2023).
3. Memberhentikan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. Tuan M. Alfah Baharudin sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; dan
  - b. Tuan Rustam Effendi sebagai Komisaris.
4. Mengangkat kembali anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
  - a. Tuan M. Alfah Baharudin sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; dan
  - b. Tuan Rustam Effendi sebagai Komisaris; terhitung sejak tanggal keputusan RUPST Perseroan Tahun 2024 (Tahun Buku 2023) untuk periode kedua.
5. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 di atas, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. Direksi
    - 1) Direktur Utama : Tuan Ahmad Dani Virsal
    - 2) Direktur Operasi dan Produksi : Tuan Nur Adi Kuncoro
    - 3) Direktur Pengembangan Usaha : Tuan Dicky Octa Zahriadi
    - 4) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Nyonya Fina Eliani



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A  
Gandaria Selatan, Cilandak  
Jakarta Selatan  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

- 5) Direktur Sumber Daya Manusia : Tuan Hendra Kusuma Wardana
- b. Dewan Komisaris
- 1) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Tuan M Alfian Baharudin
- 2) Komisaris Independen : Tuan Agus Rajani Panjaitan
- 3) Komisaris : Tuan Yudo Dwinanda Priaadi
- 4) Komisaris : Tuan Rustam Effendi
- 5) Komisaris : Tuan Sufyan Syarif
7. Bagi anggota Direksi yang diangkat sebagaimana tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Direksi ini, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan Rapat (termasuk menyatakan kembali komposisi dan/atau susunan pemegang saham terakhir Perseroan untuk disampaikan/dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku) dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Mei 2024

Notaris di Jakarta Selatan

  
**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn**